

or type unkֈֈի։։Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta

/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

# Penetapan Pencantuman Gelar (Kanreg V BKN)

No. SK:

#### Persyaratan


- 1. Dokumen asli SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2. Dokumen asli ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- 3. Dokumen asli SK Tugas belajar atau izin belajar;
- 4. Dokumen asli Akreditasi program studi pada saat tugas belajar atau izin belajar ditetapkan;
- 5. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data Pendidikan Tinggi;
- 6. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh, harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai wilayah tempat kelas jauh tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah tersebut diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- 7. Dokumen Penilaian Kinerja 2 tahun terakhir;
- 8. Dokumen Surat Tanda Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan (STLUPP) bagi instansi yang mewajibkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



or type unkijle. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



- 1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi SIASN
- 2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usulan
- 3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi.
- 4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
- 5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN menerbitkan Surat Pencantuman Gelar
- 6. Instansi pengusul mengunduh Surat Pencantuman Gelar melalui aplikasi SIASN

## Waktu Penyelesaian

7 Menit

7 (tujuh) menit per usul sejak usul diterima lengkap dan benar serta tidak ada kendala teknis



age not four or type unkflewRaya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

> Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Persetujuan

## Pengaduan Layanan



age not four or type unkil wraya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

> Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan maukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alama t:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon: 021-87721084/89

b. E-mail: kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website https://wbs.bkn.go.id atau

Portal Kanreg V https://jakarta.bkn.go.id;

- d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;
- e. Media sosial:

1) Twitter: @bkn\_jkt;

2) Instagram: @bkn5jakarta;

3) Facebook: @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan https://jakarta.bkn.go.id:

Website: jakarta.bkn.go.id; 1)

2) Whatsapp: 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : https://ombudsman.go.id/pengaduan